



**Nomor 165/Pdt.G/2011/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,  
Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya  
disebut Penggugat.

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,  
Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya  
disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 165/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.10.2/PW.01/94/2011, tertanggal 3 Oktober 2011.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampala selama dua tahun lebih kemudian pindah ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Desa Kampala selama enam bulan lebih, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- . Lahir pada tanggal 21 April 2003
- . Lahir pada tanggal 17 September 2006

Anak pertama saat ini ikut bersama Penggugat sedangkan anak kedua ikut bersama Tergugat.

3. Bahwa setelah akad nikah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, namun September 2002 antar Penggugat dengan Tergugat mulai timbul percekocokan yang menyebabkan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan minum minuman keras dan jika kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, sering berteriak-teriak bahkan memukul dan melempar Penggugat dengan benda tumpul tanpa ada sebab.

4. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat membuat surat perjanjian yang dimaksudkan, apabila Tergugat mengulangi kebiasaan Tergugat yang sering menyiksa Penggugat, maka Tergugat bersedia dilaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi sebulan kemudian Tergugat merobek perjanjian yang dipegang Tergugat karena Tergugat marah apabila urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dicampuri oleh keluarga pihak Penggugat.

5. Bahwa pada bulan Maret 2011, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Saukang karena Penggugat takut akan ancaman Tergugat yang akan membakar Penggugat secara hidup-hidup bersama dengan kedua anak Penggugat sejak itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.



6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah tujuh bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, , terhadap Penggugat, **Penggugat;**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 165/Pdt.G/2011/PA Sj. bertanggal 12 dan 27 Oktober 2011, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.



Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.10.2/PW.01/94/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bertanggal 3 Oktober 2011 (bukti P).

- b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama dua tahun lebih di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampala dan di kediaman bersama selama enam tahun di Desa Kampala'
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak, anak pertama ikut bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan September 2002 mulai timbul percekcoakan.



- Bahwa penyebab terjadinya percekcoan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan apabila kembali ke rumah dalam keadaan mabuk sering berteriak-teriak bahkan memukul dan melempar Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering curhat kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat  
Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama dua tahun lebih di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampala dan di kediaman bersama selama enam tahun di Desa Kampala'
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak, anak pertama ikut bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan September 2002 mulai timbul percekcoan.



- Bahwa penyebab terjadinya percekocan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan apabila kembali ke rumah dalam keadaan mabuk sering berteriak-teriak bahkan memukul dan melempar Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering curhat kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan mulai timbul percekocokan dan pertengkaran sejak bulan September 2002 disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan minum minuman keras dan jika kembali ke rumah dalam keadaan mabuk sering berteriak-teriak, bahkan memukul dan melempar Penggugat dengan benda tumpul tanpa sebab, kemudian pada bulan Maret 2011, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena takut ancaman Tergugat yang akan membakar Penggugat secara hidup-hidup bersama dengan kedua anak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tujuh bulan lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 165/Pdt.G/2011/PA Sj. bertanggal 12 dan 27 Oktober 2011, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah





mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing dan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Juli 2002 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama dan. keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun lebih di rumah orang tua Tergugat dan enam tahun di kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2002 mulai terjadi percekocokan karena Tergugat sering minum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Tergugat memukul dan melempar Penggugat sehingga pada bulan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tujuh bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Juli 2002 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun lebih di rumah orang tua Tergugat dan di rumah kediaman bersama selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan baik namun sejak bulan September 2002 mulai timbul percekcoan disebabkan Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras sampai mabuk bahkan memukul dan melempar Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena takut ancaman Tergugat yang akan membakar Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hidup-hidup.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat sering keluar malam, minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat memukul dan melempar Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat untuk membakar hidup-hidup bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan keduanya tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna'II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya: "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

ظالم لاحق له



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 November 2011 M, bertepatan tanggal 11 Zulhijah 1432 H, oleh Drs. M. Yahya sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Y a h y a

Dra. Noor Aini

Panitera pengganti,



Dra. Nuraeni

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 250.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)